



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

Standar Pelayanan Pemberian Surat keterangan (PM1) Cerai Pasangan (Ghaib)

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/ RW
4. FC KTP 2 orang Saksi
5. FC Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib). (PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Layanan cepat bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Pengaduan Layanan

1. 1. Telepon Kantor 021-6694091
2. 2. SMS 085656099087
3. 3. Email : kel.pejagalan@gmail.com
4. 4. Kotak saran